



P E N E T A P A N

Nomor 635/Pdt.P/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Saharuddin bin Kudding, NIK 7604043112720181, umur 48, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pembolongan, Lingkungan Gernas, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta saudaranya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 635/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 25 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-435/KUA.31.03.01/Pw.01/08/2021, tertanggal : 24 Agustus 2021, menolak untuk mencatatkan pernikahan antara St. Nahla binti

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- Saharuddin, dengan Ridwanto bin Ambo Tuo, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama St. Nahla binti Saharuddin umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : 24 Desember 2003. Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Jalan Pembolongan, Lingkungan Gernas, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Ridwanto bin Ambo Tuo, umur 25 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Sarampu, 10 Oktober 1995, Pendidikan, SMP, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat Kediaman di Dusun I Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan bahkan anak Pemohon sudah sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, maka Pemohon sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak Ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa keluarga calon suami belum pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama St. Nahla binti Saharuddin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Ridwanto bin Ambo Tuo;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedangkan istrinya telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: B-63/KPB/Pem/145.8/08/2021 tertanggal 25 Agustus 2021, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama St. Nahla binti Saharuddin, calon suami bernama Ridwanto bin Ambo Tuo serta Saudara perempuan calon suami, bernama Anti binti Ambo Tuo, karena ibu calon suami tidak mampu hadir karena sakit dan ayahnya telah meninggal dunia, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon, Nomor 7604043006110001, tanggal 30 November 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 62255/UM/III/2007, bertanggal 13 Maret 2007, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, Nomor 068/MTs.31.04.114/PP.01.1/05/2018 bertanggal 25 Mei 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Manding, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, calon suami anak Pemohon, Nomor 7604063112950085 bertanggal 10 Januari 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-435/KUA.31.03.01/Pw.01/08/2021. tertanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

B. Saksi:

1. Jennewari bin Borahima, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, tempat kediaman di Jalan Dg. Ngimpung, Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Saharuddin bin Kudding;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) telah berhenti sekolah sejak tamat MTs tahun 2018;
 - bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ridwanto bin Ambo Tuo;
 - bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah melamar anak Pemohon;
 - bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sering bertemu di luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
 - bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
 - bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Wiraswasta;
 - bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
2. Jamal Habu bin Habu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman tempat kediaman di Jalan Mangga, Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Saharuddin bin Kudding;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali
Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;

- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) telah berhenti sekolah sejak tamat MTs tahun 2018;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ridwanto bin Ambo Tuo;
- bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah melamar anak Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sering bertemu di luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah wiraswasta;
- bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA no.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psykis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama St. Nahla binti Saharuddin dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, St. Nahla binti Saharuddin baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Pemohon bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Ridwanto bin Ambo Tuo karena Pemohon telah menerima lamaran

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Ridwanto bin Ambo Tuo, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon St. Nahla binti Saharuddin telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil baligh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon sebagai orang tua dari St. Nahla binti Saharuddin yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, St. Nahla binti Saharuddin telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara St. Nahla binti Saharuddin dengan Ridwanto bin Ambo Tuo telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Ridwanto bin Ambo Tuo telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta belum pernah melamar St. Nahla binti Saharuddin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya St. Nahla binti Saharuddin dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya (Ridwanto bin Ambo Tuo) dan hubungan keduanya sedemikian eratnya karena telah saling mengenal dan sangat dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Ridwanto bin Ambo Tuo karena belum pernah melamar St. Nahla binti Saharuddin serta telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari St. Nahla, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon, St. Nahla binti Saharuddin yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon St. Nahla binti Saharuddin telah tamat Madrasah Tsanawiyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali untuk mengawinkan anak Pemohon St. Nahla binti Saharuddin karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan sering bertemu di luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Madrasah Tsanawiyah tahun 2018, sehingga Pemohon khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan, anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, sering bertemu di luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan anak Pemohon telah berhenti sekolah setelah tamat Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2018, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, dan anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa St. Nahla binti Saharuddin adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama St. Nahla binti Saharuddin, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) baru 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Madrasah Tsanawiyah tahun 2018;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



5. Bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) dengan Ridwanto bin Ambo Tuo telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa St. Nahla binti Saharuddin dengan Ridwanto bin Ambo Tuo tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan St. Nahla binti Saharuddin mempunyai hubungan sebagai ayah dengan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri St. Nahla binti Saharuddin;
2. Bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Madrasah Tsanawiyah tahun 2018;
4. Bahwa anak Pemohon (St. Nahla binti Saharuddin) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata St. Nahla binti Saharuddin adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Ridwanto bin Ambo Tuo, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama St. Nahla binti Saharuddin baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama St. Nahla binti Saharuddin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2018, selain itu St. Nahla binti Saharuddin telah saling kenal dan sangat dekat dengan Ridwanto bin Ambo Tuo, sehingga secara

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi St. Nahla binti Saharuddin telah dilamar oleh Ridwanto bin Ambo Tuo dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya St. Nahla binti Saharuddin menampakkan kedewasaan, apalagi St. Nahla binti Saharuddin mengaku telah mensturasi, oleh karenanya secara biologis organ reproduksi anak Pemohon tersebut telah siap menerima perubahan, dan anak Pemohon tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, St. Nahla binti Saharuddin dengan calon suaminya yang terpaut 5 (lima) bulan, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, St. Nahla binti Saharuddin dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga oleh Pemohon dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (St. Nahla binti Saharuddin) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal St. Nahla binti Saharuddin dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفاسد مقدم علي
جلب المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama St. Nahla binti Saharuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Ridwanto bin Ambo Tuo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama St. Nahla binti Saharuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Ridwanto bin Ambo Tuo;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Senin, tanggal 9 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Panggilan : Rp20.000,00

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp75.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 19 dari 18 hal. Penetapan No.635/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)